



**P U T U S A N**  
**Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1;**

1. Nama lengkap : Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris;
2. Tempat lahir : Tapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Langginang Kenagarian Talang Balarik  
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan  
Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris dengan tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Anggun Septiani, S.H., Adi Putra Mulya, S.H., Edwin Halim, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., Mm., Med., Ccd., Cmlc., Ctl., Ca., Ct., C.Ps., Cra., Cma., Cn.Nlp., Cm.Nlp., C.Co., C.Imc., C.F., C.Mgr., C.Ij., C.Cs., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang berkedudukan Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Register 105/Sk.Kh/IX/2024/PN Pnn tanggal 10 September 2024;

## Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin;
2. Tempat lahir : Tapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Putus Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin ditahan dengan tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Anggun Septiani, S.H., Adi Putra Mulya, S.H., Edwin Halim, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., Mm., Med., Ccd., Cmlc., Ctla., Ca., Ct., C.Ps., Cra., Cma., Cn.Nlp., Cm.Nlp., C.Co., C.Imc., C.F., C.Mgr., C.Ij., C.Cs., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang berkedudukan Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Register 132/Sk.Kh/XI/2024/PN Pnn tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca brekas perkara dan surat-surat laibn yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan No. Reg. Perkara PDM-26/PAINAN-Enz.2/07/2024, tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA PgL ALI Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA PgL ALI Bin SYAFRUDIN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (bulan) bulan penjara**;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna Hitam Nomor Polisi BA 2539 GB;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA Pgl ALI Bin SYAFRUDIN** untuk membayar **biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn, tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1** Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris **dan Terdakwa 2** Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram dan setelah disisihkan seberat 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk pengujian barang bukti ke Laboatorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,14 (Nol Koma Empat Belas) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna silver;  
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam nomor polisi BA 2539 GB;

Dikembalikan kepada terdakwa Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris.

6. Membebaskan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 7 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33.a/Akta Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa 2 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 7 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan masing masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 tanggal 11 November 2024 dan Terdakwa 2 tanggal 12 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 7 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Padang berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa 1** Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris **dan Terdakwa 2** Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-udanag RI nomo r 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Memberikan hukuman kepada Terdakwa **Terdakwa 1** Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris **dan Terdakwa 2** Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim Pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringannya dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menerima Kontra Memori dan menyatakan:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Terdakwa;
2. Menyatakan **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA Pgl ALI Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA Pgl ALI Bin SYAFRUDIN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (bulan) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna Hitam Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 2539 GB;

## Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan **Terdakwa I ARFENDO AREFA Pgl EDO Bin AMRIS dan Terdakwa II ALI SANDRA PgL ALI Bin SYAFRUDIN** untuk membayar **biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 7 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa 1** Arfendo Arefa Pgl Edo Bin Amris **dan Terdakwa 2** Ali Sandra Pgl Ali Bin Syafrudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum telah tepat dan benar serta tidak ada ditemukan kekeliruan, baik dalam penerapan hukumnya, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahagian pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan lama masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah setimpal dengan kadar kesalahan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa di saat melakukan perbuatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pnn, tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, oleh H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Admiral, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Desmawati, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)